

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG YANG DIBENTUK DALAM HIASAN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN

M. Alwi Ath Thariq¹

E-mail : malwi.aththariq@gmail.com

M. Zuhdi Imron²

E-mail : zuhdiimron_uin@radenfatah.ac.id

Zuraidah Azkiya³

E-mail : zuraidah_uin@radenfatah.ac.id

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Abstract

This research is motivated by the use of money formed in decoration as a wedding dowry. The purpose of this study is to determine the factors that cause people to use money made as decorations as a marriage dowry and to find out how Islamic law reviews the use of money formed by hisan as a marriage dowry. The method used in this research is a qualitative descriptive method with the type of field research. Based on the results of the study, it can be concluded that first, the factors that cause people to use decorative money as a wedding dowry, among others, because it has unique elements, follows trends, the number of craftsmen for decorative dowry money, can be used as decoration and can be used as a keepsake. Second, a review of Islamic law on the use of money made as decorations as a dowry, among others, based on the hadith of the prophet from Sahal bin Sa'ad al Sa'adiy in the form of muttafaq 'alaih, that the dowry is an obligatory thing in a marriage and does not burden the husband in marriage. giving a dowry to his wife, even from an iron ring and memorizing the Qur'an is allowed as a dowry. Furthermore, based on the rules of fihiyyah, the law of origin of something is permissible, until there is a proof that shows its prohibition. In addition, the dowry of money can also be useful at a time when a husband and wife need funds so that they can take the money from within the frame to meet their needs.

Keywords: Islamic Law; Dowry; Money

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penggunaan uang yang dibentuk dalam hiasan sebagai mahar pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan orang menggunakan uang yang dibentuk hiasan sebagai mahar perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengggunaan uang yang dibentuk hisan sebagai mahar perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris dengan jenis penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, faktor yang menyebabkan orang menggunakan uang yang dibentuk hiasan sebagai mahar perkawinan antara lain karena memiliki unsur unik, mengikuti trend, banyaknya pengrajin uang mahar hiasan, dapat dijadikan sebagai hiasan dan dapat dijadikan sebagai kenang-kenangan. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang yang dibentuk hiasan sebagai mahar antara lain berdasarkan hadis nabi dari Sahal bin Sa'ad al Sa'adiy dalam bentuk muttafaq 'alaih, bahwa mahar itu suatu hal yang wajib ada dalam suatu pernikahan dan tidak memberatkan suami dalam memberi mahar terhadap istri, bahkan dari cincin besi dan hafalan Al-Qur'an pun dibolehkan sebagai mahar. Selanjutnya berdasarkan kaidah fihiyyah, hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Selain itu, mahar uang juga dapat bermanfaat suatu waktu apabila pasangan suami istri membutuhkan dana sehingga mereka bisa mengambil uang tersebut dari dalam bingkai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kata Kunci: Hukum Islam; Mahar; Uang

Pendahuluan

Pernikahan menurut agama dikenal berdasarkan suatu kemauan dari kedua belah pihak untuk berkeinginan mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, maka dari itu lebih baik seorang calon pengantin segera melaksanakan perjanjian atau kesepakatan untuk menikah.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara kedua keluarga untuk menyatukan seorang 2 orang yaitu pria dan wanita yang bukan mahram mereka dan membentuk suatu hubungan hukum berdasarkan agama dan negara. Terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi "Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau

rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Mahar ialah sebuah bentuk harta yang diberi oleh seorang pria ke wanita untuk suatu tanda ketulusan agar terikat dalam sebuah hubungan yang dinamakan pernikahan.

Mahar juga bisa disebut shadaq, yang artinya benar, jujur, dan tulus³ Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah yang itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: "Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara sukarela. Lalu bila mereka rahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"*⁴.

Dalam ayat ini memberikan pengertian maskawin terhadap seorang perempuan yang akan dikawini dengan rasa keikhlasan adalah suatu kewajiban.⁵ Ayat ini juga

¹Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2014), 43.

² *Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

³Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed

Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2009), 174.

⁴ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponogoro, 2007), 61.

⁵ Ahmad Muntaha, *Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 4*, Universitas Islam Nusantara Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2021:

menerangkan jika mahar adalah suatu pernyataan bentuk kasih sayang yang diberikan secara sukarela dan dengan perasaan suka cita, kedua syarat ini menunjukkan jika mahar jangan sampai membebani laki-laki, apalagi mencegahnya untuk dengan menikah wanita pilihannya. Suami dan wali agar jangan sampai mengambil hak dari calon pasangan wanita terkecuali jika sang calon mempelai wanita mengizinkan dan memberikan maharnya secara sukarela.

Menurut Imam Syafi'i, mahar tidak memiliki batas rendahnya. Yang menjadi pemikiran Imam Syafi'i adalah asalkan yang telah dijadikan mahar itu adalah yang bernilai dan berharga, maka hal ini diperbolehkan dipakai sebagai mahar.⁶

Ada 2 macam mahar pernikahan didalam agama Islam, yakni Mahar Musamma dan Mahar Mitsil.

1. Mahar Musamma merupakan suatu mahar yang jelas serta telah disepakati bentuk dan

jumlahnya dalam shighat akad⁷.

2. Mahar Mitsil ialah suatu mahar yang tak disebutkan besaran dan bentuknya pada waktu akad, hal ini meberikan kewajiban membayar mahar dengan besaran mahar yang pernah diterima oleh wanita lain di keluarganya⁸.

Menurut Ustad Abu Ammar Al Ghoyami dia mengatakan bahwa "Mahar uang yang dibentuk dalam hiasan sebagai mahar pernikahan termasuk perkara yang berlebihan dan tidak dibolehkan menurut syariat islam. Karena sesungguhnya uang itu bernilai, nilainya uang itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain sehingga tidak membuat fungsi uang itu untuk yang lain".⁹

Menurut Ustad Zaim Saidi dia mengatakan "Mahar merupakan salah satu syarat pernikahan, mahar itu utang saja boleh kok, artinya kalau kalian masih memakai kertas ini kalian masih mempunyai utang,.. anggap aja mahar itu masih utang".¹⁰

<https://Uninus.Ac.Id/Tafsir-Surat-An-Nisa-Ayat-4/>

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Terjemahan*. Mahyudin Syaf Juz 5 (Bandung: Pt Al-Ma'arif, T.Th), 54

⁷Abd. Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, Media Neliti Diakses 20 Juli 2021: <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/56674-Id-Kedudukan-Dan-Hikmah-Mahar-Dalam-Perkawin.Pdf>

⁸Arif Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana Prenada Media, 2007), 89

⁹ Abu Ammar Al Ghoyami, *Hukum Mahar Uang Yang Dibingkai Untuk Di Jadikan Pajangan*, Channel Dakwa, Diakses 20 Juli 2021, *youtube*

¹⁰ Zaim Saidi, *Boleh Gak Mahar Pakai Uang Kertas*, Terasdakwa Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2021: *youtube*

Hukum Islam mensyariatkan jika mahar haruslah berbentuk dan bermanfaat, dan saat ini bentuk mahar semakin beraneka ragam, baik berupa perangkat alat sholat, uang, emas, dan bahkan ada yang menggunakan mahar sebuah hafalan Al-Quran dan lain sebagainya hal ini sesuai kemampuan dan keinginan pengantin.

Saat ini sering dijumpai bentuk mahar hiasan uang sehingga mahar tersebut menjadi sebuah hantaran yang memikat dan dilihat unik saat acara pernikahan. Seperti bentuk mahar yang dibuat dengan rangkaian atau berbagai macam bentuk bunga, masjid, jam, kapal dan sebagainya yang dibingkai kaca atau frame.

Dengan adanya mahar uang kertas ini banyak masyarakat memilih untuk menggunakan mahar tersebut sebagai mahar pernikahan mereka, dikarenakan bentuknya yang unik dan bervariasi sehingga membuat mereka berbondong – bondong untuk membeli dan menggunakan mahar ini. Namun pengrajin dan masyarakat tidak mengetahui hukum dari menggunakan mahar uang kertas ini sebagai mahar pernikahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Populasi dalam penelitian ini

adalah pembeli mahar hiasan uang di K Ning Mahar dan owner K ning Mahar. Sampel yang dipilih yaitu sebanyak 10 orang pembeli mahar hiasan uang dan 1 orang Owner K ning Mahar. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.

Faktor Penyebab Penggunaan Uang Yang Dibentuk Hiasan Sebagai Mahar Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhdap beberapa orang pembeli mahar hiasan uang, maka dapat diperoleh faktor-faktor penyebab sebagai berikut:

1. Unik

Memilih jenis mahar merupakan kesepakatan antara kedua pasangan pengantin seperti yang dijelaskan oleh pasangan Santi Dan Deni. Pasangan pengantin yang menikah pada tanggal 30 Juli 2021 dengan menggunakan mahar sebesar Rp. 3.070.019. Mereka memilih mahar hiasan uang karena menurutnya mahar hiasan uang sangat unik serta memiliki bentuk yang

beraneka ragam dan terlihat indah. Pasangan ini memilih mahar hiasan uang dengan bentuk kaligrafi.¹¹ Selain itu pasangan niken dan diki mengatakan mahar adalah pemberian dari suami terhadap istri yaitu benda yang bernilai dan diberikan ketika waktu akad nikah, ia memilih mahar hiasan uang karena dinilainya unik apalagi setelah dibentuk rupai bentuk tertentu dan dibingkai.¹²

Selanjutnya menurut Septi dan Midun yang menikah dengan menggunakan mahar sebesar Rp. 2.070.500 ia memilih mahar hiasan uang berbentuk jam. Septi dan Midun memilih mahar hiasan uang karena menilai ada sisi keunikan dari mahar hiasan uang yang mana biasanya bentuk jam hasil lukisan sudah biasa maka ia ingin memiliki mahar berbentuk jam yang terbuat dari hiasan uang.¹³ Selain itu pasangan Desti dan Rian yang menikah pada tanggal 15 Januari 2021 dengan mahar Rp. 150.150. mereka memilih mahar hiasan uang karena ia ingin mendapatkan suatu

pemberian yang unik, alasan Desti dan Rian memilih mahar hiasan uang berbentuk drum karena awal mula pertemuan keduanya saat latihan bermain drum disalah satu kursus musik.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa pasangan pengantin memilih mahar hiasan uang dikarenakan menilai bahwa mahar hiasan uang memiliki sisi keunikan dan keindahan serta menarik, jadi pasangan pengantin memutuskan untuk memilih hiasan uang dijadikan sebagai mahar.

2. Mengikuti trend

Menurut pasangan Dina dan Iden ia memilih mahar hiasan uang dengan besar mahar Rp. 126.201 karena menyesuaikan dengan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 12 Juni 2021, alasan mereka memilih mahar hiasan uang yang berbentuk gitar karena mengikuti trend yang sedang terjadi saat ini.¹⁵ Selain itu, Tami dan Takim yang menikah dengan mahar sebesar Rp. 267.450 alasan memilih mahar dengan nominal tersebut karena angka kesukaan mereka. mereka memilih mahar hiasan uang karena

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Santi Dan Deni, Hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 Pukul 11.00 Wib

¹² Hasil Wawancara Dengan Niken Dan Diki, Hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 Pukul 09.00 Wib

¹³ Hasil Wawancara Dengan Septi Dan Midun, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wib

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Desti Dan Rian, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wib

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Dina Dan Iden, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 15.00 Wib

melihat kerabatnya menggunakan mahar uang hias yang terlihat indah.¹⁶

Pasangan Reka dan Deni pasangan pengantin yang menikah pada tanggal 20 Juni 2021 dengan mahar sebesar Rp. 200.700 alasan mereka memilih mahar hiasan uang karena menilai mahar hiasan uang selain unik dan bagus tetapi juga sedang banyak yang menggunakannya, sehingga ia ingin mengikuti trend yang sedang ada saat ini.¹⁷ Selain itu, pasangan Niken Dan Fraska yang menikah pada tanggal 28 Juni 2021 memilih mahar hiasan uang karena melihat baik kerabat terdekat maupun teman-temannya dalam penentuan mahar memilih mahar hiasan uang sehingga mereka pun tertarik untuk menggunakan mahar hiasan uang juga.¹⁸

3. Banyaknya pengrajin uang mahar hiasan

Menurut Tami dan Takim yang menikah pada tanggal 23 Maret 2020 dengan mahar senilai Rp.267.450 ia memilih mahar menggunakan hiasan

uang karena terdapat tetangganya yang menjual mahar hiasan uang. karena sering melihat tetangganya membuat mahar hiasan uang maka ia tertarik untuk memiliki mahar hiasan uang juga.¹⁹ Pasangan Dina dan Iden juga butkan alasan ia memilih mahar hiasan uang dikarenakan dilingkungan tempatnya tinggal banyak pengrajin mahar hiasan uang, sehingga agar tidak memberatkan pihak laki-laki ia meminta untuk diberikan mahar hiasan uang saja karena selain menarik mahar hiasan uang mudah didapatkan.²⁰ Selain itu, pasangan Yuyu dan Awan yang menikah pada tanggal 12 Maret 2021 dengan mahar sebesar 123.210. Mereka memilih mahar hiasan uang karena berawal dari melihat kerabatnya memiliki usaha pembuatan mahar hiasan uang dengan bentuk berbagai macam, sehingga ia tertarik memiliki mahar hiasan uang dengan bentuk wayang.²¹

4. Dapat dijadikan sebagai hiasan

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Tami Dan Takim, Hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wib

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Reka Dan Deni, Hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wib

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Niken Dan Fraska , Hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wib

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Tami Dan Takim, Hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wib

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Dina Dan Iden, Hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 Pukul 14.00 Wib

²¹ Hasil Wawancara Dengan Yuyu Dan Awan, Hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 Pukul 14.00 Wib

Menurut Pasangan Septi dan Midun yang menikah pada tanggal 20 Juni 2021 dengan mahar 2.070.500 alasan mereka memilih mahar hiasan uang karena mereka berharap mahar tersebut akan dijadikan hiasan diruang tamu karena mahar tersebut terlihat cantik dan indah apabila dipandang.²² Selain itu, menurut pasangan Niken dan Fraska dalam pemilihan mahar hiasan uang karena hanya fokus sebagai hiasan tanpa memikirkan yang lainnya. Mereka memiliki keinginan memajang mahar hiasan uang tersebut dikamar tidur, sehingga apabila disaat terjadi pertengkaran mereka dapat memandangi kembali mhaar tersebut sebagai peredam emosi disaat adanya perselisihan.²³

Yuyu dan Awan memilih mahar hiasan uang yang berbentuk wayang karena merupakan kesukaan dari kedua pasangan tersebut.²⁴ Mayoritas pasangan suami istri membuat mahar uang hiasan tersebut sebagai hiasan. Karena menilai

mahar itu sebagai lambang atas pernikahannya serta terkesan lebih indah dan unik.

5. Dapat dijadikan sebagai kenang-kenangan.

Menurut pasangan Yuda dan susan yang menikah pada tanggal 20 Juni 2021 mahar adalah sebuah bentuk kesiapan dari suami untuk memberikan tanggung jawab kepada keluarga sehingga ia berharap dalam pemilihan mahar uang hias yaitu uang yang dihias dengan indah dalam bentuk tertentu yang indah sehingga bagus untuk dipajang dan dikenang.²⁵

Menurut Nia dan Bowo mahar yang dibingkai diharapkan dapat digunakan sebagai hiasan yang dipajang sebagai kenangan. karena hal ini berawal dari permintaan istri yang ingin mahar yang bagus dan unik . Kemudian mahar tersebut tidak akan dibongkar karena akan dijadikan sebagai kenang-kenangan²⁶

Pasangan Dina dan Iden butkan mahar merupakan sebuah simbol rasa ketulusan dan nantinya

²² Hasil Wawancara Dengan Septi Dan Midun, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wib

²³ Hasil Wawancara Dengan Niken Dan Fraska , Hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wib

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Yuyu Dan Awan, Hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 Pukul 14.00 Wib

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Yuda Dan Susana, Hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 Pukul 15.00 Wib

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Nia Dan Bowo, Hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wib

akan dijadikan hiasan sebagai bentuk lambang dari sebuah pernikahan yang akan dijadikan pengingat waktu saat dulu dilangsungkan pernikahan.²⁷ Dapat

disimpulkan bahwa faktor penyebab pengantin memilih mahar berbentuk hiasan uang dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- a. Unik : pasangan pengantin memilih mahar hiasan uang dikarenakan menilai bahwa mahar hiasan uang memiliki sisi keunikan dan keindahan serta menarik
- b. Mengikuti trend : pasangan pengantin memilih mahar hiasan uang dikarenakan banyak yang menggunakan mahar hiasan uang.
- c. Banyaknya pengrajin uang mahar hiasan : pasangan pengantin memilih mahar hiasan uang dikarenakan banyaknya orang sekitar memiliki usaha mahar hiasan uang
- d. Dapat dijadikan sebagai hiasan : pasangan calon pengantin menggunakan mahar dari hiasan uang karena berniat nantinya hiasan tersebut akan di pasang di dinding rumah.
- e. Dapat dijadikan sebagai kenang-kenangan: mahar

dapat menjadi simbol pernikahan dan akan digunakan sebagai sebuah pengingat kenang-kenangan akan waktu disaat pernikahan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Hiasan Sebagai Mahar

Mahar yang telah dihias dengan berbagai macam bentuk yang sangat indah dan menimbulkan pemikiran tersendiri bagi yang melihatnya. Namun alangkah baiknya jika mahar yang digunakan oleh kedua mempelai hanya berupa uang mainan yang dijadikan sebagai simbol tetapi tetap tidak mengurangi jumlah nominal yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena uang yang asli selalu memiliki nilai ekonomis serta bermanfaat daripada hanya digunakan untuk pajangan dan hiasan dinding. Jadi uang asli bisa ditabung, dan bisa digunakan oleh wanita kapan pun dibutuhkan, dan tanpa harus khawatir harus melepas bingkai mahar tersebut.

Ustadz Abu Ammar Al Ghoyami berpendapat bahwa "Mahar uang yang dibentuk dalam hiasan sebagai mahar pernikahan termasuk perkara yang

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Dina Dan Iden, Hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 Pukul 14.00 Wib

berlebihan dan tidak dibolehkan menurut syariat islam. Karena sesungguhnya uang itu bernilai, nilainya uang itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain sehingga tidak membuat fungsi uang itu untuk yang lain".²⁸

Menurut Ustadz Abu Ammar Al Ghoyami bahwa mahar tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara langsung sehingga membuat hal tersebut menjadi perkara yang berlebihan, terutama jika mahar tersebut hanya ditempelkan didinding saja, dikarenakan uang tersebut bisa difungsikan untuk keperluan yang lain selain hanya dijadikan perhiasan dinding saja.

Jika yang dikatakan oleh ustadz Al Ghayami bahwa mahar tersebut hanya digunakan untuk pajangan atau disakralkan maka tidak diperbolehkan, karena hal tersebut mengakibatkan perbuatan mubazir, hal itu terdapat didalam surah Al Isro Ayat 26 – 27 sebagai berikut.

Surah Al Isra Ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Surah Al Isra Ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Menurut KBBI, kata *mubazir* adalah suatu hal yang menjadi sia-sia atau tidak berguna, terbuang-buang (karena berlebihan).²⁹ Menurut Imam Asy - Syafi'i pemborosan adalah menggunakan harta bukan pada tempatnya dan bukanlah suatu pemborosan jika digunakan untuk kebaikan. Imam Malik mengatakan pemborosan (*tabdziir*) adalah mendapatkan harta dengan cara yang benar, namun menggunakannya untuk cara yang tidak benar.³⁰ Kata *mubazir* dalam mahar uang yang dibentuk dalam hiasan

²⁸ Abu Ammar Al Ghoyami, *Hukum Mahar Uang Yang Dibingkai Untuk Di Jadikan Pajangan*, Channel Dakwa, Diakses 20 Juli 2021, *youtube*

²⁹ Ebta Setiawan, *Kbbi*, Diskses Dari

<https://kbbi.web.id/mubazir>, 9 Februari 2022, Pada Pukul 19.30 Wib.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 8: Aqidah, Syariah, Manhaj* (Juz 15-16 Ai-Israa' - Thaahaa), (Depok: Gema Insani, 2021)

ini, sebagaimana yang dimaksud Ustadz Al Ghayami bahwa mahar ini dikatakan mubazir karena uangnya menjadi terbuang sia – sia, kalau uang tersebut tidak digunakan dan hanya dijadikan hiasan dinding saja.

Namun hal ini faktanya bukanlah seperti dimaksud oleh ustadz, mahar uang yang dibentuk dalam hiasan ini hanya bersifat sementara, hanya pada saat proses akad nikah berlangsung. Setelah proses akadnya selesai bisa difungsikan kembali sebagai alat tukar dan nilainya bersifat tetap.

Ustadz Zaim Saidi berpendapat bahwa "Mahar merupakan salah satu syarat pernikahan, mahar itu utang saja boleh kok, artinya kalau kalian masih memakai kertas ini kalian masih mempunyai utang,.. anggap aja mahar itu masih utang".³¹

Menurut Ustadz Zaim Saidi mahar tersebut belum bisa dipakai, maka dari itu beliau mengatakan bahwa mahar tersebut dinyatakan sebagai mahar utang yang masih harus dibayar, selama mahar tersebut masih ada didalam bingkai tersebut, maka diwajibkan untuk membayar, Walaupun pada akhirnya beliau juga

mengatakan bahwa mahar ini diperbolehkan dengan catatan uangnya harus dibayarkan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara jelas mengatur terkait larangan penggunaan uang sebagai hiasan dalam mahar pernikahan. Larangan ini telah diatur dalam Pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong atau menghancurkan dan mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".³²

Yang dimaksudkan dalam penjelasan diatas seperti halnya adalah mahar yang menggunakan uang kertas yang dibentuk berbagai macam dan uang tersebut diharuskan untuk dipotong ataupun digunting - gunting sehingga uang tersebut baru bisa dibuat bentuk sedemikian rupa dan nantinya uang tersebut akan dilem dan hal

³¹ Zaim Saidi, *Boleh Gak Mahar Pakai Uang Kertas*, Terasdakwa Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2021: *youtube*

³² *Pasal 25 Ayat (1) Dan Pasal 35 Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.*

ini akan babkan uangnya berbekas dan bisa saja menjadi rusak. Sedangkan pengrajin mahar biasanya menggunakan uang dengan nominal yang tidak sedikit. Hal ini akan mengakibatkan pengrusakan dan penghancuran dinilai merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara, sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 25 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Namun mahar ialah suatu dikasihkan suami kepada istrinya, yang merupakan hak istri. Para ulama setuju bahwa mas kawin tidak dapat ditiadakan. Meskipun Islam sendiri tidak membatasi ukuran mahar, seorang wanita berhak menentukan besaran dan jumlah mahar, namun dalam Al-Qur'an dan Hadits, seorang wanita tidak boleh mempersulit mahar atau maskawin, demi kepentingan calon suaminya, sehingga tidak membebani calon suaminya.

Pernikahan yang baik tidak tergantung pada besarnya mahar. Tapi jangan remehkan mahar juga. Hal ini disebabkan karena tanpa mahar pernikahan dapat dibatalkan. Mahar itu sendiri cukup penting dalam sebuah pernikahan, dan memiliki hikmah tersendiri yaitu untuk

menghormati dan memuliakan istri.

Hukum Islam sendiri sudah mengatur tentang mahar terdapat didalam Surah Al Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ. وَعَلَى
الْمُفْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.³³

Menurut ayat diatas mahar adalah suatu hal yang diwajibkan terhadap suami untuk istri, jika kedua pasangan bercerai dan belum bercampur, maka suami tidak memiliki kewajiban membayarkan maharnya terhadap istri. Dan anjuran memberi sesuatu

³³ Qs. Al-Baqarah Ayat 230.

kepada istri sesuai kemampuannya suami.

Selain terdapat di Surah Al Baqarah Ayat 234, adapula di surah An – Nisa Ayat 4 dan An Nisa ayat 25 yang berbunyi :

Surah An – Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَا
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka rahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁴

Surah An – Nisa ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِأَيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا تُمْتَخِذْنَ
أَخْدَانًا ۗ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ
وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separeo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang.³⁵

³⁴ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponogoro, 2007),

³⁵ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponogoro, 2007), 63

Dari surat an nisa ayat 4 dapat dipahami jikalau mahar merupakan suatu pemberian suami terhadap istri dengan menunjukkan ketulusan hati serta komitmen cinta dengan kerelaan dan cinta maka tidak ada batasan pemberian suatu mahar. Sedangkan dari surah an nisa ayat 25 dapat kita pahami bahwa pemberian mahar dari suami terhadap istri sesuai dengan kemampuan suami.

Saat pelaksanaan akad pernikahan, calon pengantin pria, sebagai suatu peraturan, menunjukkan ukuran dan bentuk mahar pada saat akad nikah. Terkait bentuk mahar, banyak sekali pengantin di era milenial yang berkeinginan memakai mahar berupa hiasan uang kertas. Tujuan yang ingin didapat adalah menunjukkan cinta dan kasih seorang suami kepada istri, menunjukkan kesungguhan diri, menunjukkan tanggung jawab suami, sebagai simbol pernikahan, hiasan, keindahan dan kenangan.

Mahar uang kertas bisa bermanfaat untuk kedua pengantin sebagai pengingat moment sakral yang terjadi sewaktu akad nikah, sehingga membuat mereka lebih menghargai arti dari sebuah pernikahan jika sewaktu – waktu mengalami masalah.

Mahar berupa uang dipernikahan, memiliki keuntungan bagi pengantin baru. Artinya, uang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan keuangan suatu rumah tangga atau sewaktu-waktu dalam keadaan darurat. Dalam artian uang dapat dipakai dikemudian hari disaat memerlukannya.

Berbagai bentuk mahar beragam dan inovatif dari segi bentuknya, warna dan bahan yang dipakai. Baik uang asli atau uang mainan digunakan untuk melengkapi pernikahan hal ini dilakukan untuk memberikan kesan memnarik sehingga calon pengantin ingin memesan untuk dijadikan mahar dalam pernikahnnya.

Terkait mahar yang dibentuk uang hiasan dalam pernikahan memang belum dijelaskan dan ditetapkan dalam Hukum Islam maka dari itu hukum penggunaan mahar uang hiasan dalam pernikahan adalah diperbolehkan selagi belum ada dalil yang menjukkan keharamannya. Hal ini sebagaimana menurut kaidah Fiqhiyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ
الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukan keharamannya”

Kaidah tersebut didapatkan dari sabda Rasul, riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani, yang berbunyi:

"Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfaatan-Nya.

Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun". Hadis ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang yang dibentuk dalam hiasan sebagai mahar pernikahan hukumnya mubah (boleh) dikarenakan beberapa hal diantaranya :

Mahar uang diperbolehkan jika mahar tersebut hanya bersifat sementara dan tidak diperbolehkan kalau mahar tersebut hanya dijadikan hiasan dinding saja. Dikarenakan hal tersebut merupakan suatu yang berlebihan sehingga menimbulkan uang tersebut mubazir. Berdasarkan hadis nabi dari sahal bin Sa'ad al Sa'adiy dalam bentuk muntafaq allaih, bahwa mahar itu suatu hal yang wajib ada didalam suatu

pernikahan dan tidak memberatkan suami dalam memberi mahar terhadap istri. Bahkan dari cincin besi dan hafalan alquar'an dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan kaidah fiqiyah *Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya*. Mahar uang bisa bermanfaat suatu waktu kalau pasangan suami istri membutuhkan uang. Mereka bisa mengambil uang tersebut dari dalam bingkai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Daftar Pustaka

Al – Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2007)

Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2009)

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003, Cet. 1).

Abd. Kohar, "KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN", Jurnal Hukum, (Juni 2016), 49.

- Al-Jazīrī, *Kitāb Al-Fiqh*, Vol. 4, 16. Lihat Juga Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī*, Vol. 9
- Al-Wazīr Abū Al-Mudhaffar Al-Shaibānī, *Ikhtilāf Al-A'immah Al-'Ulamā'*, Vol. 2,
- Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2014)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Ainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgelijk Wetboek), (Yogyakarta: Yayasan Gadjah Mada University Press, 2000).
- Al Ikhlas, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Zizi Publisher).
- Arif Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana Prenada Media, 2007),
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013, Cet. 1)
- Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- Hadari Nawawi, *Penelitian Bidang Sosial* (Jogyakarta : Gaja Mada Universiti Press, 2017)
- Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Hasyiyah Asy – Syarqawi 'Ala Syarh At – Tahrir, Juz 2
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andioffset, 2006)
- Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Mesia Prima, 2017)
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Diterjemahkan Oleh Abu Firly Bassam Taqiy, Dari Judul Asli Al-Lu'lu Wal Marjanan Fiima Ihafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 4. 2017)
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003)
- Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi* (Surakarta: Pustaka Setia, 2015)

- Pratama Rahardja Dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005).
- Saleh Al-Fauzan, *Al Mulakhasul Fiqhi (Fiqih Sehari-Hari)*, (Jakarta, Gama Insani Press, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Terjemahan. Mahyudin Syaf Juz 5 (Bandung: Pt Al-Ma'arif, T.Th),
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Solikin, *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017)
- Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunah Tirmidzi*; Edisi Full CHM., Nomor 1114
- Tan Mello Dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Perdata Hukum Orang Dan Keluarga*, (Medan, Usu Press, 2015),
- Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta : Idea Press, 2013, Cet.1), 21.
- Wahbah Al – Zuhaily, *Al – Fiqh Al – Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al – Fikr, 1986)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 8: Aqidah, Syariah, Manhaj* (Juz 15-16 Ai-Israa' - Thaahaa), (Depok: Gema Insani, 2021)
- Peraturan Perundang - Undangan**
- Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 1 Huruf D Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Pasal 1
- Skripsi**
- Rahmatika, Fahmi,. 2017 *Pandangan Suami Istri Terhadap Uang Mahar Sebagai Hiasan* (Studi Kasus Desa Paron Kecamatan Bagor), Tesis, Malang ; UIN Maulana Malik Ibrahim
([Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/9439/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/9439/) Diakses Pada 18 Juni 2021)
- Fathoni, Muhammad Fikri Nur, 2018. *Faktor-Faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar Dengan Bentuk Uang Hias* (Studi Kasus Di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Skripsi, Lampung, IAIN METRO ([Https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/2614/](https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/2614/) Diakses 18 Juni 2021)

Pratama, Andrian, 2020, Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan), Skripsi. Ponorogo, IAIN Ponorogo ([Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/10102/](http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/10102/) Diakses 19 Juni 2021)

Website

Abd. Kohar, Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan , Media Neliti Diakses 20 Juli 2021: <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/56674-Id-Kedudukan-Dan-Hikmah-Mahar-Dalam-Perkawi.Pdf>

Abu Ammar Al Ghoyami, *Hukum Mahar Uang Yang Dibingkai Untuk Di Jadikan Pajangan*, Channel Dakwa, Diakses 20 Juli 2021, *youtube*

Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 4, Universitas Islam Nusantara diakses pada tanggal 22 Juli 2021: <https://uninus.ac.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4/>

Ebta Setiawan, Kbbi, Diakses Dari [Http://Kbbi.Web.Id/Kawin](http://Kbbi.Web.Id/Kawin)

Zaim Saidi, *Boleh Gak Mahar Pakai Uang Kertas*, Terasdakwa Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2021: *youtube*.